

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Prinsip Umum Pemerintahan Yang Baik di Kelurahan Babakan Serpong Kota Tangerang Selatan

Dian Eka Prastiwi, Halimah Humayrah Tuanaya, Wahib

Program Studi SI Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email: dosen01204@unpam.ac.id.

ABSTRAK

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Babakan mengenai Sosialisasi UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Prinsip Umum Pemerintahan Yang Baik. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat kelurahan Babakan akan mendapatkan manfaat antara lain mengetahui bentuk kebijakan atau keputusan yang benar yang dikeluarkan oleh pihak pemerintahan desa agar dikemudian harinya tidak ditemukan masalah. Tahap Persiapan, tahap-tahap awal dalam PKM meliputi: survey awal, pada tahap ini dilakukan survey kelokasi, yaitu di Kelurahan Babakan, Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan. Setelah survey, maka ditetapkan lokasi pelaksanaan kegiatan di aula Kantor Kelurahan Babakan. Penyusunan bahan materi pelatihan yang meliputi, slide dan makalah untuk peserta kegiatan. Materi penyuluhan disusun dan disiapkan oleh narasumber. Konsep good governance ini dapat diwujudkan melalui upaya adanya kesinergian antara masyarakat sipil, sektor publik, dan sektor privat dalam mengelola sumber daya alam, ekonomi, lingkungan dan sosial. Good governance sekurang-kurangnya harus dapat mencapai prasyarat adanya partisipasi, efisiensi dan efektivitas, transparansi, dan keadilan. Berbagai upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik telah dilakukan, namun apabila dilihat dalam perkembangan Good Governance di Indonesia, pada pengimplementasiannya masih terdapat kebocoran akibat kurangnya transparansi sebagai salah satu syarat pokok dari Good Governance, sehingga pengimplementasiannya ini belum dapat dikatakan baik dan berhasil sepenuhnya. Konsep governance secara sederhana merujuk pada proses pembuatan keputusan, dan implementasinya governance berlaku dan berlangsung di semua tingkatan baik nasional maupun lokal. Sementara itu good governance merujuk pada adanya akuntabilita, partisipasi, konsensus, transparansi, efisiensi dan efektivitas, persamaan dan inklusivitas serta kepatuhan pada rule of law.

Kata Kunci: Good Governance, Masyarakat, Keputusan

ABSTRACT

This Community Service Implementation aims to provide education to the Babakan community regarding the Socialization of Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration in the General Principles of Good Governance. Providing knowledge to the people of the Babakan sub-district will benefit, including knowing the correct form of policy or decision issued by the village administration so that problems are not found in the future. Preparation Stage, the initial stages in PKM include: initial survey, at this stage a location survey is carried out, namely in the Babakan Village, Serpong District, South Tangerang City. After the survey, the location for the implementation of the activities was determined in the Babakan Ward Office hall. Preparation of training materials which include slides and papers for activity participants. Counseling materials are arranged and prepared by resource persons. The concept of good governance can be realized through efforts to create synergy between civil society, the public sector and the private sector in managing natural, economic, environmental and social resources. Good governance at least must be able to achieve the prerequisites for participation, efficiency and effectiveness, transparency and fairness. Various efforts to realize good governance have been made, but when viewed in the development of good governance in Indonesia, there are still leakages in its implementation due to lack of transparency as one of the main requirements of good governance, so that its implementation cannot be said to be good and fully successful. The concept of governance in simple terms refers to the decision-making process, and its

implementation governance applies and takes place at all levels, both national and local. Meanwhile, good governance refers to accountability, participation, consensus, transparency, efficiency and effectiveness, equality and inclusiveness as well as adherence to the rule of law.

Keywords: Good Governance, Society, Decisions

A. PENDAHULUAN

Pembangunan Hukum Administrasi Negara merupakan prasyarat dalam pembangunan administrasi negara untuk menciptakan *Good Governance*. Dalam kaca mata administrasi negara, reformasi administrasi adalah pembenahan sejumlah kebijakan hukum yang terkait dengan struktur, proses dan manajemen baik dalam bidang keuangan, pengawasan, sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas dan transparansi serta proses pembuatan kebijakan dan implementasinya. Reformasi administrasi negara berarti pula reformasi dalam bidang hukum administrasi negara. Sebagai hukum publik, hukum administrasi berlandaskan pada prinsip-prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), prinsip-prinsip demokrasi dan sesuai dengan konsep dasar hukum administrasi sebagai instrumen yuridis (*juridische instrumenten*), hukum administrasi juga mengandung karakter instrumental (*instrumental karakter*). Asas negara hukum berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum terhadap kekuasaan pemerintahan. Asas demokrasi terutama berkaitan dengan prosedur dan substansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik berupa pengambilan keputusan maupun berupa perbuatan-perbuatan nyata. Asas instrumental berkaitan dengan pencapaian tujuan pemerintahan.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) pada tanggal 17 Oktober 2014 merupakan langkah yang sangat mencerahkan dalam reformasi administrasi pemerintahan. Hal ini adalah bentuk tanggungjawab negara dan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang cepat, nyaman dan murah. UU AP ini merupakan salah satu pilar reformasi administrasi. Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, UU AP ini juga merupakan instrumen penting dalam mencegah terjadinya korupsi dan dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan wewenang. Selama ini pendekatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme

lebih diarahkan pada sanksi terhadap para pelaku korupsi. Padahal deteksi dini dapat dilakukan melalui pendekatan prosedur administrasi.

UU AP mengatur hubungan antara badan atau pejabat administrasi pemerintahan dengan masyarakat. Dalam hubungan antara badan atau pejabat administrasi pemerintahan dengan masyarakat ini sangat erat kaitannya dengan badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN) merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan urusan pemerintahan, memiliki kewenangan mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara inilah yang bersinggungan dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik. UU AP ini mengatur hubungan hukum antara badan atau pejabat administrasi pemerintahan dengan masyarakat dalam wilayah hukum publik. Undang-undang ini menetapkan batasan dan aturan yang memuat kewajiban dan hak kedua belah pihak tersebut (badan atau pejabat administrasi pemerintahan dengan masyarakat).

UU AP meniscayakan adanya pengaturan yang jelas terhadap tertib administrasi pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan seperti mengatur tentang kewenangan, jenis-jenis Keputusan, sistem dan model pengujian Keputusan, sanksi administratif dan lain sebagainya. Dalam konteks penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan, maka UU AP ini juga menjadi landasan baru bagi Peradilan Tata Usaha Negara dalam menguji sengketa Tata Usaha Negara. Arah paradigma pelayanan publik dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan telah berubah haluan 180 derajat, terutama berkaitan dengan alih teknologi yang semakin cepat, menuntut dibukanya ruang akses informasi seluas-luasnya. Tugas-tugas pemerintahan yang semakin kompleks, baik mengenai sifat pekerjaannya, jenis tugasnya

maupun mengenai orang-orang yang melaksanakannya. Adanya kebutuhan dalam penetapan standar layanan minimal dalam penyelenggaraan administrasi negara sehari-hari dan kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan yang diberikan oleh pelaksana administrasi negara.

Hal-hal tersebut menuntut aturan-aturan baru yang dapat mengakomodir, menjadi landasan hukum bertindak setiap aparatur administrasi pemerintah. Adanya tumpang tindih kewenangan yang sering kali terjadi di antara Badan atau Pejabat Administrasi Negara, seperti halnya yang tercermin dalam kasus "cicak-buaya". Maka dari itu, hubungan hukum antara penyelenggara administrasi negara dan masyarakat perlu diatur dengan tegas sehingga masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dalam menjalankan kewenangannya. Konsepsi tentang Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam UU PERATUN berbunyi, keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Selanjutnya dalam UU AP, konsepsi KTUN ini diatur lebih detail dan menyeluruh, sehingga menimbulkan konstruksi baru tentang elemen-elemen yang terkandung dalam KTUN yang akan menjadi obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pasal 1 butir 7 berbunyi Keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan..

Sumber hukum materil dalam sebuah pengujian Keputusan Tata Usaha Negara juga belum terakomodir melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. UU AP akan mempermudah para hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menguji sebuah sengketa

administrasi karena dapat menjadi sumber hukum materil dalam suatu pengujian Keputusan Tata Usaha Negara.

Masalah terkait dengan Keputusan yang sering dikeluarkan oleh pejabat kadang kala menjadi sebuah polemic dilingkungan masyarakat. Walaupun yang kita ketahui bahwasannya pejabat sendiri didalam mengeluarkan dapat mengacu pada dua sumber yaitu bisa bersumber dari peraturan perundang-undangan dan juga bisa bersumber dari kewenangan bebas yang dimilikinya. Kadang kala tidak jarang pula para pejabat yang ada dipemerintahan daerah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. Mereka berdalih bahwa kewenangan atau ketetapan yang di tetapkan itu sumbernya dari kewenangan bebas yang dimilikinya. Pada akhirnya para pihak yang merasa tidak keberatan dengan kewenangan atau ketetapan yang dikeluarkannya dapat mengajukan gugatan ke Peradilan Administrasi Negara.

Dari permasalahan tersebut maka Perguruan Tinggi sebagai Civitas Akademik memberikan kontribusinya ke Kantor Kelurahan Babakan dan Masyarakat setempat untuk memberikan sosialisasi atau pemahaman terkait dengan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu Fakultas Hukum Universitas Pamulang melalui para dosen dan mahasiswa menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang **bertema Sosialisasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Prinsip Umum Pemerintahan Yang Baik di Kelurahan Babakan Serpong Kota Tangerang Selatan.**

Tujuan umum dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah membantu warga masyarakat dalam memberikan kesadaran dan pemahaman terkait dengan dikeluarkan surat keputusan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun pemerintah desa. Secara khusus tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Memberikan edukasi kepada masyarakat Babakan mengenai akibat hukum dari dikeluarkannya surat keputusan atau peraturan kebijaksanaan sesuai dengan ketentuan UU

No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

2. Memberikan pengetahuan kepada Kelurahan Babakan didalam pembuatan Surat Keputusan yang benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan kerugian kepada masyarakat setempat.

METODE PELAKSANAAN

Penyuluhan hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam masyarakat. Tujuan penyuluhan hukum adalah terciptanya budaya hukum dalam bentuk tertib, taat, dan patuh pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Penyuluhan hukum yang dilakukan adalah tentang Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Prinsip Umum Pemerintahan Yang Baik. Serta penggunaan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) didalam pembuatan keputusan ataupun peraturan kebijaksanaan.

Selain itu penyuluhan terhadap UU No. 9 Tahun 2004 perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara apabila nanti dikeludian hari ada gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara akibat surat keputusan yang dikeluarkan. Serta yang dimaksud dengan memberikan konsultasi hukum disini adalah memberikan nasehat, masukan informasi mengenai cara-cara yang harus dilakukan ketika dihadapkan pada situasi dari suatu permasalahan hukum. Kepada masyarakat kelurahan Babakan diberikan penyuluhan, social preneur dan konsultasi hukum dengan tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Tahap-Tahap awal dalam PKM meliputi:

1. Survey awal, pada tahap ini dilakukan survey ke lokasi, yakni Kelurahan Babakan, Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan.

2. Setelah survey, maka ditetapkan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan.
3. Lokasi pelaksanaan adalah aula Kantor Kelurahan Babakan.
4. Penyusunan bahan dan materi pelatihan yang meliputi slide dan makalah untuk peserta kegiatan.

Materi penyuluhan disusun dan disiapkan oleh narasumber, adapun materi yang akan diberikan adalah:

- a) Sosialisasi mengenai administrasi pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b) Upaya hukum terhadap pihak pemerintah desa apabila terdapat gugatan dari pihak masyarakat akibat dikeluarkannya surat keputusan.

Materi-materi tersebut akan disusun dalam bentuk soft file dan hard copy untuk diberikan kepada seluruh peserta penyuluhan.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini akan dijelaskan mengenai materi-materi yang sudah disampaikan dalam bentuk penyuluhan hukum, selain itu juga akan diberikan konsultasi hukum yang dalam hal ini merupakan hak warga negara atas bantuan hukum. Beberapa metode penyuluhan yang dilakukan yaitu:

1. Penyuluhan hukum: disampaikan kepada seluruh peserta.
2. Konsultasi hukum: diberikan kepada anggota masyarakat yang sedang bermasalah akibat adanya surat keputusan atau peraturan kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pihak Kelurahan.
3. Diskusi atau Tanya Jawa mengenai materi.

HASIL PEMBAHASAN

- A. Good Governance

Good Governance ialah tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam mewujudkan konsep good governance maka diperlukan sinergi anatar tiga aktor utama, yakni pemerintah, privat sector, dan civil society. Ketiga aktor ini mempunyai peran dalam mengelola sumber daya, lingkungan social, ekonomi, dan budaya. Pengertian good governance dalam versi World Bank diartikan sebagai penyelenggaraan pengelolaan atau manajemen dalam pemerintah secara solid dan akuntabel aerta berdasarkan prinsip pasar yang efisien dan juga pencegahan korupsi baik secara administratif maupun politis. Hal ini bagi sektor pemerintah atau sektor privat sekalipun merupakan suatu inovasi atau terobosan yang mutakhir dalam upaya menciptakan kredibilitas publik manajerial yang handal. Good Governance ini hadir sebagai salah satu bentuk solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam suatu negara. Good Governance membantu mengintegrasikan anatar peran pemerintah, privat, sector, dan masyarakat untuk mencapai konsesus bersama, dimana dalam pelaksanaannya dapat di pertanggungjawabkan dan bersifat efektif dan efisien. Dengan memperhatikan nilai-nilai dan cara kerja good governance, maka hal ini bisa memperkecil terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan karena program-program yang yang ditetapkan adalah berdasarkan keputusan bersama.

Negara yang berperan dalam pemberi layanan kepada masyarakat demi tercapainya kesejahteraan secara adil dapat berjalan dengan baik apabila sistem pemerintahnya memegang teguh pada 3 dasar pembangunan berkelanjutan, yaitu bidang lingkungan, ekonomi dan sumber daya manusia. Konsep good governance ini memiliki keterkaitan dengan 3 aktor utama, yaitu: Pemerintah sebagai penyelenggara negara, korporat sebagai penggerak bidang perekonomian, serta masyarakat sipil sebagai pihak penyesuai. Pihak pihak tersebut saling mempengaruhi dan masing masingnya memiliki peran dalam penyelenggaraan negara yang baik. Sinkronisasi dan harmonisasi antar pihak-pihak tersebut menjadi jawaban besar. Namun dengan keadaan Indonesia saat ini masih sulit untuk dapat terjadi.

Konsep good governance ini dapat diwujudkan melalui upaya adanya kesinergian antara masyarakat sipil, sektor publik, dan sektor privat dalam mengelola sumber daya alam, ekonomi, lingkungan dan sosial. Good

governance sekurang-kurangnya harus dapat mencapai prasyarat adanya partisipasi, efesiensi dan efektivitas, transparansi, dan keadilan. Konsep Good governance yang diusung oleh World Bank dan UNDP masih belum memiliki kesepakatan yang pasti. Konsep ini lebih dimaknai sebagai solusi untuk perwujudan kinerja pemerintah yang efektif dan efisien. Lebih lanjut, World Bank sebagai lembaga donor memberikan bantuan kepada negara-negara untuk membangun kapasitas institusi dan pelatihan bagi pejabat public guna meningkatkan kompetensinya. Keberhasilan dari konsep good governance bisa dipahami melalui prinsip-prinsip yang ada didalamnya. Prinsi-prinsip ini digunakan sebagai tolok ukur kinerja pemerintah dalam mengelolah pemerintahan. Prinsip-prinsip yang ada pada good governance antara lain sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat ialah keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan lembaga-lembaga yang sah untuk mengakomodir kepentingan warga masyarakat. Partisipasi masyarakat dibangun berdasarkan prinsip kebebasan yang adil dan santun. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat akan membuat suatu kebijakan menjadi lebih hidup, karena memiliki ruk yang berasal dari lokalitas warga yang bersangkutan.
2. Supremasi Hukum ialah Hukum memiliki peranan penting dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Hukum yang dibuat haruslah bersifat tidak memihak, adil, dan konsisten. Hukum harus diberlakukan tanpa pandang bulu, tidak melihat pada jabatan, materi, dan kekerabatan.
3. Transapari atau bias diartikan dengan keterbukaan adalah pemerintahan memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi bisa diakses oleh semua warga masyarakat dengan memperhatikan pada ketentuan-ketentuan yang telah dibuat. Informasi haruslah bersifat update dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
4. Stakeholder mempunyai peranan penting dalam membangun kemitraan dengan pemerintaan. Stakeholder disini

bisa berkedudukan sebagai pengambil keputusan atau pelaksana program. Stakeholder mempunyai kepentingan tersendiri yang mana seharusnya berjalan selaras dengan kepentingan yang dibangun oleh pemerintah dan masyarakat.

5. Berorientasi pada Konsensus ialah Pemerintah memiliki peran sebagai katalisator yakni menjembatani berbagai aspirasi dan kepentingan-kepentingan sehingga nanti bisa didapat sebuah konsensus yang berdasar pada kesepakatan bersama.
6. Kesetaraan ialah Seluruh warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama dimata hukum dan untuk mencapai kesejahteraan. Prinsip kesetaraan akan memacu dampak keadilan dan pembangunan ekonomi yang stabil, karena semua rakyat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan pengembangan diri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
7. Efektifitas dan Efisiensi ialah Dalam menjalankan program-program dan kebijakan, pemerintah berpegang pada prinsip efektif dan efisien. Dimana program dikatakan efektif, jika program yang dijalankan dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pun dengan efisien, artinya pemerintah harus menggunakan anggaran dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan yang akan dilakukan.
8. Akuntabilitas adalah segala bentuk kegiatan/program yang telah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban dapat berbedabeda tergantung dari pihak yang terkait. Akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.
9. Visi strategis merupakan cara pandang yang digagas oleh pemerintah dan masyarakat dalam membangun ekonomi manusia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Visi strategis adalah rancangan kegiatan/program apa yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan negara. Cara pandang yang strategis akan membuat suatu negara untuk mempertahankan eksistensinya.

Good Governance di Indonesia dikenal sejak era reformasi. Perkembangan good governance di Indonesia pun juga dipengaruhi oleh krisis moneter dan kondisi sejarah negara lainnya. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia disebabkan oleh banyak hal, diantaranya tata kelola pemerintahan yang buruk, maraknya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Praktik KKN menjadi perhatian serius dan menjangkiti hampir semua elemen pemerintahan. Dampak dari permasalahan ini adalah kualitas pelayanan masyarakat yang buruk. Masyarakat seperti dipandang sebelah mata. Para penyelenggara pemerintahan hanya sibuk untuk mengisi perut dan memenuhi kepentingannya. Hal ini tentunya menghambat proses pembangunan, merabaknya kriminalitas, meningkatnya jumlah pengangguran, bertambah jumlah penduduk miskin, tingkat kesehatan menurun, kualitas pendidikan yang buruk, dan munculnya konflik didaerah yang mengancam persatuan dan kesatuan NKRI. Penerapan good governance di Indonesia pada waktu itu bisa dikatakan sebagai angin segar yang dapat memperbaiki sistem yang korup dan kualitas pelayanan masyarakat yang buruk. Berikut beberapa permasalahan good governance di Indonesia:

- a. Belum adanya kesesuaian antara tuntutan kebutuhan masyarakat dengan reformasi birokrasi yang berjalan.
- b. Tingginya tingkat keberagaman masalah dalam mencari keputusan akhir atau penyelesaiannya.
- c. Tren penyalahgunaan dan pelanggaran wewenang dan perilaku dan tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang masih tinggi, serta pengadaan kontrol dan pengendalian kinerja aparatur pemerintah yang masih lemah.
- d. Partisipasi masyarakat yang semakin tinggi tuntutannya dalam pembuatan dan pengimplementasian kebijakan publik.
- e. Tuntutan publik terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance yang semakin meningkat, dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan tata kelola pemerintahan.

- f. Era desentralisasi, yang berakibat pada meningkatnya tuntutan dalam pelimpahan kewenangan, tanggung jawab dan pengambilan keputusan.
- g. Belum memadainya sistem kelembagaan dan tata kelola pemerintahan di daerah sehingga menyebabkan rendahnya kinerja sumber daya aparatur pemerintahan terkait.

Berbagai upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik telah dilakukan, namun apabila dilihat dalam perkembangan Good Governance di Indonesia, pada pengimplementasiannya masih terdapat kebocoran akibat kurangnya transparansi sebagai salah satu syarat pokok dari Good Governance, sehingga pengimplementasiannya ini belum dapat dikatakan baik dan berhasil sepenuhnya. Konsep governance secara sederhana merujuk pada proses pembuatan keputusan, dan implementasinya governance berlaku dan berlangsung di semua tingkatan baik nasional maupun lokal. Sementara itu good governance merujuk pada adanya akuntabilitas, partisipasi, konsensus, transparansi, efisiensi dan efektivitas, persamaan dan inklusivitas serta kepatuhan pada rule of law.

B. Administrasi Pemerintahan

Dalam pemahaman suatu urgensi diskresi pada Negara hukum yaitu mewujudkan suatu Negara kesejahteraan (*welfare state*), dimana sangat diperlukan pemahaman yang mendalam tentang kerangka tujuan Negara hukum yang sesungguhnya. Karena, konsep diskresi tidak hanya dilihat dari pemberlakuan dan keabstrahannya saja, tetapi juga perlu dipandang secara serius tentang penerapan diskresi apakah sudah selalan dengan tujuan Negara hukum yang menyangkut stabilitas Negara dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari Hukum adalah untuk memenuhi segala kebutuhan fisik dan kebutuhan eksistensi manusia dalam hidup bermasyarakat.

Maksudnya, tujuan hukum yang dijadikan sebagai asas keadilan yang dapat menjadi parameter penilai suatu pemerintahan yang menjunjung nilai-nilai keadilan, dan menjadi bagian dari moralitas dalam mewujudkan kehangatan berwarganegara dan menciptakan kesejahteraan bersama. Hukum administrasi Pemerintahan merupakan suatu hukum yang

mengatur pemerintah atau penyelenggaraan pemerintah, yang dibuat dari pemerintah dan hukum itu digunakan dalam mengatur hubungan dengan pemerintah untuk mempengaruhi terhadap tindakan pemerintah. Diskresi menurut kamus hukum ialah kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi tetapi menurut rancangan Administrasi

Pengertian diskresi diartikan sebagai wewenang badan atau pejabat pemerintahan atau badan hukum lainnya yang memungkinkan untuk melakukan pilihan dalam mengambil tindakan hukum dan faktual dalam administrasi pemerintahan. Dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (UU AP) terdapat dalam satu bab khusus berisi 11 Pasal (22-32) yang mengatur tentang diskresi. Dimana suatu keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkrit dalam penyelenggara pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Dapat disimpulkan bahwa diskresi hanya bisa dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Menurut P. Nicolai wewenang pemerintahan ialah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup timbul dan lenyapnya akibat hukum. Selanjutnya dikemukakan bahwa dalam wewenang pemerintah ada terdapat adanya hak dan kewajiban dari pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan tersebut.

Terdapat lingkup diskresi yang meliputi: Peraturan perundang-undangan memang membrikan pilihan atau opsi kepada pejabat yang berwenang, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas dan ada stagnasi pemerintahan sehingga perlu tindakan untuk kepentingan yang lebih luas. Undang-Undang Administrasi pemerintahan memuat enam syarat penting untuk melakukan diskresi, diantaranya:

1. Diskresi harus sesuai salah satu atau beberapa tujuan yang dapat dibenarkan, yakni:
 - a) Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b) Mengisi kekosongan hukum;

- c) Memberikan kepastian hukum;
 - d) Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna pemanfaatan dan kepentingan umum.
2. Diskresi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Sesuai dengan asas-asas umum yang baik (Good governance);
 4. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif, maksudnya alasannya sesuai dengan fakta dan kondisi factual, tidak memihak, rasional, dan berdasarkan asas good governance;
 5. Tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Dilakukan dengan itikaf baik, yaitu keputusan yang ditetapkan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan motif kejujuran dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Praktek penggunaan diskresi masih dipahami bahwa diskresi dapat dilakukan meskipun bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti dalam pasal 24 huruf b secara jelas disebutkan bahwa diskresi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Pada dasarnya pemberian diskresi meruokan hak pejabat yang diberikan oleh undang-undang dengan alasan demi kepentingan umum dan tidak melanggar asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), nyatanya pemberian diskresi dilakukan karena peraturan undnagan tidaak mengatur, tidak lengkap atau tidaak jelas, kecuali dalam keadaan mendesak atau urgensi. Secara yuridis berlakunya asas diskresi tersebut tidak mengesaampingkan asas legalitas, sebab sikap dan prilaku seorang pejabat di tuntutan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya, jika tidak sesuai ketentuan hukum maka telah menyalahi dan berakibat dapat menjadi objek pemeriksaan.

Dalam sebuah Negara semua tindakan atau perbuatan khususnya pejabat harus berdasarkan hukum, seperti yang tertera pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "Negara Indonesi adalah Negara Hukum". Sebeb jika tindakan pejabat dilakukan tanpa dasar hukum maka bukan kemajuan tetapi

kemunduran sebab celah melanggar peraturan terbuka dengan demikian alasan diskresi yang terjadi malah kesewenang-wenangan. Oleh karna itu penggunaan diskresi harus dengan ketelitian sesuai dengan ketentuan dan jugaa harus tepat sasaran tanpa menimbulkan akibat hukum bagi pejabat yang mengeluarkan.

Adanya diskresi karna adanya tujuan kehidupann bernegara yang harus dicapai, tujuan bernegara dari faham Negara kesejahteraan rakyat. Tidak dapat dipungkiri bahwa Negara indonesia pun merupakan bentuk Negara kesejahteraan modern yang tercermin dalam pembukuan UUD 1945. Dalam paragraf keempat dari pembukuan UUD 1945 tersebut tergambar secara tegas tujuan bernegara yang hendak dicapai. Hal tersebut mengakibatkan pemerintahan harus aktif berperan mencampuri bidang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat (public service) yang mengakibatkan Hukum Administrasi Negara tidak boleh menolak untuk mengambil keputusan ataupun bertindak dengan dalih ketiadaan peraturan perundaang-undnagan. Oleh karena itu untuk adanya keleluasaan bergerak, diberikan kepada administrasi Negara (pemerintahan) suatu kebebasan bertindak yang seringkali juga disebut *frieies ermessen* sepanjang tidak ada penyalagunaan kewenangan.





KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil diskusi dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a) Konsep good governance ini dapat diwujudkan melalui upaya adanya kesinergian antara masyarakat sipil, sektor publik, dan sektor privat dalam mengelola sumber daya alam, ekonomi, lingkungan dan

sosial. Good governance sekurang-kurangnya harus dapat mencapai prasyarat adanya partisipasi, efisiensi dan efektivitas, transparansi, dan keadilan. Berbagai upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik telah dilakukan, namun apabila dilihat dalam perkembangan Good Governance di Indonesia, pada pengimplementasiannya masih terdapat kebocoran akibat kurangnya transparansi sebagai salah satu syarat pokok dari Good Governance, sehingga pengimplementasiannya ini belum dapat dikatakan baik dan berhasil sepenuhnya.

- b) Dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (UU AP) terdapat dalam satu bab khusus berisi 11 Pasal (Pasal 22 sampe Pasal 32) yang mengatur tentang diskresi. Dimana suatu keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkrit dalam penyelenggaraa pemerintahan dalam hal peraturan perundangaundangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Dalam Hukum Administrasi Negara tidak boleh menolak untuk mengambil keputusan ataupun bertindak dengan dalih ketiadaan peraturan perundaang-undnagan. Oleh karena itu untuk adanya keleluasaan bergerak, diberikan kepada administrasi Negara (pemerintahan) suatu kebebasan bertindak yang

seringkali juga disebut *freieis ermessen* sepanjang tidak ada penyalagunaan kewenangan.

2. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan dalam sosialisasi peraturan perundang-undangan ini adalah pihak pemerintah daerah atau pemerintah desa lebih memahami lagi cara pembuatan aturan sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan. Pembuatan surat keputusan atau kebijaksanaan walaupun itu kebijakan yang bersumber dari pemerintah sebaiknya memperhatikan kondisi dari masyarakat setempat. Serta pihak pemerintah desa lebih meningkatkan pengetahuannya tentang dampak dari Pelayanan Pemerintahan Yang Baik Guna untuk mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dapat dilakukan melalui penyuluhan dan diskusi-diskusi antara masyarakat dan Perangkat Pemerintahan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Fachruddin, Irfan, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: P.T. Alumni, 2004
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993
- Lotulung, Paulus E, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 1986
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*

Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, Yogyakarta: Liberty 1992

SF, Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997

JURNAL

- Lidia Kamelia, Mira Veranita, "*Analisis Implementasi Good Governance Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Di Kecamatan Ciater Kabupaten Subang*", Jurnal Sumber Daya Manusia Vol. IX, No 2, 2022
- Nopriadi Saputra, Riant Nugroho, "*Good Governance Pada Pelayanan Publik: Sebuah Usulan Model Pengembangan Berbasis Perilaku.*" Jurnal Sumber Daya Aparatur, Vol 9, No. 1, 2021.
- Ruli Fitriansyah, Marsuq Marsuq, "*Implentasi Prinsip Good Governance Terhadap Kepuasan Pelayan Publik Di Kecamatan Sambutan*", Jurnal Administrasi dan Kebijakan, Vol. 21 No. 2, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas